

PENERAPAN ZAKAT TERHADAP *YOUTUBER* SEBAGAI PROFESI YANG WAJIB ZAKAT (*MUZAKKI*) DI KOMUNITAS *YOUTUBER* CILEGON BANTEN

Dayan Fithoroini
Universitas Al-Khairiyah
gus.dayy@gmail.com

ABSTRAK

Diantara berbagai jenis media sosial, *Youtube* adalah salah satu media yang bisa mendapatkan sumber penghidupan (gaji) bagi penggunanya (*Youtuber*). *Youtuber* sendiri telah menjadi sebuah profesi yang dilakukan banyak orang. Karena *Youtuber* adalah profesi. Maka dijelaskan dalam hukum Islam bahwa zakat wajib dikeluarkan selama profesi tersebut menghasilkan gaji atau upah. Kemudian bagaimana penerapan zakat profesi bagi *Youtuber* dalam komunitas *Youtuber* Cilegon. Penelitian ini adalah penelitian *Field Research* (lapangan) dengan model kualitatif yaitu peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dari narasumber dengan langsung datang ke sekretariat Komunitas *Youtuber* Cilegon. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara kepada narasumber dan sekunder berupa buku-buku, jurnal dan lain-lain. Teknik analisis data yaitu dari dua aspek, empiris dan teoritis. Hasil Penelitian menunjukkan dalam penerapannya, kalkulasi pembayaran zakat terhadap anggota Komunitas *Youtuber* Cilegon memiliki dua varian pembayaran. Pertama, seorang *Youtuber* yang telah dimonetisasi dan mencapai nishabnya per bulan, harus membayarkan zakatnya setiap bulannya. Kedua, apabila seorang *Youtuber* tersebut mengalami penurunan penghasilan atau penghasilan perbulannya tidak mencapai nishab dikarenakan setiap bulannya penghasilan yang didapatkan oleh seorang *Youtuber* tidak menentu. Maka hal tersebut wajib membayar zakat apabila telah mencapai nishabnya selama satu tahun.

Kata kunci: *zakat profesi, youtuber, zakat*

ABSTRACT

Among the various types of social media, *Youtube* is one of the media that can generate a source of livelihood (salary) for its users (*Youtubers*). *Youtuber* itself has become a profession that is occupied. Because *Youtuber* is a profession. So in Islamic law, it is stated that every wage or salary of a profession must pay zakat. Then how is the application of professional zakat for *Youtubers* in the Cilegon *Youtuber* community. This research is field research (Field Research) using a qualitative research model, in which the researcher collects data using the method of informants by asking, asking, listening and taking data from information sources by coming directly to the Cilegon *Youtuber* Community office. The approach used is a qualitative approach. The data sources used are primary data sources in the form of interviews with informants and secondary in the form of books, journals and others. Data analysis techniques come from two aspects, empirical and theoretical. The research results show that in its application, the calculation of zakat payments for members of the Cilegon *Youtuber* Community has two payment variants. First, a *Youtuber* who has been monetized and reaches his nishab per month must pay his zakat every month. Second, if a *Youtuber* experiences a decrease in income or his monthly payment does not reach the nishab because a *Youtuber's*

income is uncertain every month. So it is obligatory to pay zakat when it has reached its nishab for one year.

Keyword: *professional zakat, youtuber, zakat*

PENDAHULUAN

Salah satu rukun Islam adalah zakat, semua orang Islam yang bukan budak (merdeka), berakal, baligh dan mencapai ketentuan zakat hukumnya wajib untuk membayar zakat. Akan tetapi menurut Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa zakat diberikan ketika seseorang mendapatkan rezeki atau kekayaan bukan diberikan setelah mencapai haul. Secara syariat, zakat dipergunakan untuk mengatur semua harta hingga memanfaatkannya. Salah satu ibadah yang erat kaitannya dengan harta benda adalah zakat. Di dalam kewajiban zakat terdapat dua esensi penting yaitu tentang hubungan dengan Tuhan (*Hablun minallah*) dan tentang hubungan dengan sesama manusia (*Hablun Minannas*).¹

Pada zaman pemerintahan awal Islam, zakat adalah termasuk sumber pemasukan. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, disamping itu zakat memiliki fungsi yang fundamental sebagai salah satu distributor harta yang *outputnya* adalah terpeliharanya harta dan terwujudnya kesejahteraan serta keadilan masyarakat. Para penganut mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai pemberian sebagian harta kepada yang berhak dan telah mencapai *nishabnya*. Ini terjadi ketika harta itu sempurna dan bertahan selama *haulnya*, selain dalam lingkup pertanian dan perdagangan. Sedangkan dari Hanafi sendiri menjelaskan bahwa zakat adalah pemberian suatu harta tertentu dilakukan dengan jalan tertentu juga. Adapun Syafi'i mengatakan bahwa zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan atas harta dan badan dengan cara tertentu. Sementara itu, kalangan Hanbali mengatakan bahwa zakat adalah hak yang diberikan kepada orang tertentu pada waktu tertentu.²

Seiring dengan perubahan zaman, zakat tidak hanya fokus terhadap hasil pertanian atau perdagangan. Akan tetapi zakat juga merambah kepada berbagai macam profesi. Atau disebut sebagai zakat profesi.

Zakat profesi adalah zakat dari suatu pekerjaan atau pengalaman profesional khusus, yang dikumpulkan sendiri atau bersama-sama dengan orang atau lembaga lain, yang menghasilkan pendapatan (uang) yang memenuhi nishab. Contohnya adalah dokter, konsultan, pengacara, dosen, perancang busana, dll.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang diterima dari hasil kerja seseorang karena akal atau keterampilannya seperti pengobatan, penjahitan, pertukangan, dll atau melalui kegiatan yang dikuasai oleh perusahaan/perseorangan.³

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad baru dalam literatur hukum Islam. Hal ini sebenarnya karena sebagian ulama mengatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah harta

¹ Achmad Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*, (Jakarta: PT. PERCA, 2007), 1.

² Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 244.

³ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 459.

yang disebutkan hanya dalam kaitannya dengan *nas*. Mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat adalah bagian dari ketaatan seorang hamba kepada Allah. Sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan aturannya, meskipun tidak sesuai. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa dengan metode *ijtihad mu'tabar* dapat memperluas pengertian barang yang jelas. Sebagaimana imam madzhab empat, yang memperluas pengertian tentang hal-hal yang digunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu dengan metode *ta'lil*, yaitu *qiyas*. Hal yang sama telah dilakukan oleh para ilmuwan modern. Ini termasuk Wahbah Zuhayli, Abdul Rahman Hasan, Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad Abu Zahra. Mereka menjelaskan bahwa zakat profesi terkait dengan *haul* dan *nishab*.⁴

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan pendapat yang berbeda tentang *qiyas* zakat profesi. Yusuf al-Qardhawi melakukan *qiyas* dengan penghasilan dari zakat pertanian. Untuk masalah *haulnya* zakat profesi tidak harus menunggu sebagaimana zakat pertanian. Menurutnya, seluruh penghasilan baik gaji pokok maupun non-pokok diakumulasikan untuk mencapai *nishab*.⁵

Sedangkan pada zaman modern ini perkembangan kehidupan masyarakat semakin pesat ke hal lain, ekonomi menjadi sulit, meskipun berkembang semakin maju dan pesat, faktanya perkembangan tersebut tidak dapat diukur sebagaimana awal islam berkembang. karena dinamisnya zakat yang paling utama adalah tentang materi zakatnya. Dengan demikian dalam perkembangan zaman ini, zakat mengalami beberapa perkembangan juga.

Di zaman sekarang, masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mengakses berbagai informasi dari dunia internet. Hal tersebut menyebabkan cepatnya arus informasi yang masuk. Bukan hanya akses internet yang cepat, akan tetapi internet hari ini menyediakan berbagai macam platform yang dapat dinikmati oleh orang banyak seperti *Instagram*, *Youtube*, *Twitter*, *facebook* dan lain-lain. Dari berbagai jenis platform tersebut, *Youtube* merupakan salah satu platform yang dapat memberikan sumber kehidupan bagi penggunanya (*Youtuber*). Awalnya, *Youtube* hanya untuk hiburan skala umum semata, karena berisi banyak konten yang menarik seperti video lucu, film, bahkan berbagai macam cara atau tips. *Youtube* juga digunakan sebagai sarana bisnis baik dari segi Pendidikan tertentu maupun dari segi perusahaan. Semakin banyak warganet yang melihat platform tersebut, *Youtube* akhirnya menjadi sumber penghidupan bagi para *Youtuber* yang *viewers* atau subscribarnya mencapai angka tertentu karena semakin banyak yang melihat videonya maka semakin banyak juga penghasilan yang didapat (gaji). *Youtuber* sendiri telah menjadi sebuah profesi yang ditekuni sebagaimana yang dilakukan oleh *Youtuber* dalam Komunitas *Youtuber* Cilegon Banten.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa wajib mengeluarkan zakat bagi profesi yang telah menghasilkan gaji atau upah. Maka, ini juga membawa peraturan dalam hukum Islam. Meskipun ketentuan tentang zakat profesi masih mengalami *debatable* dan masih belum

⁴ Muhammad Muhsin Afwan, *Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal An-Nahl, Vol. 9, No. 1, (1 Juni, 2022), 40.

⁵ Afwan, *Analisis Kritis*.

dimengerti oleh umat, namun motivasi dan sadar diri untuk menyisihkan sebagian keuntungan usaha sebagai zakat sangat tinggi.

Pemahaman tentang zakat adalah sesuatu yang harus dipahami oleh masyarakat. Pemahaman tersebut meliputi tujuan, manfaat serta dampak yang diberikan daripada membayar zakat. Bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib ditunaikan apabila telah mencapai ketentuan-ketentuannya.⁶

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana penerapan zakat profesi bagi *Youtuber* dalam komunitas *Youtuber* Cilegon.

Pembahasan tentang zakat profesi telah disinggung oleh banyak pihak, sebagaimana yang dibahas oleh Nadia Renata dengan jurnal berjudul “Penetapan Nisab Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Tanah Datar.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempunyai dua standar nishab zakat profesi, yaitu 34 emas setara dengan 85 gram emas dan PNS minimal golongan 3A. Adapun metode sosialisasi yang dilakukan adalah dengan pendekatan struktural dan kultural.⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi. Adapun perbedaannya adalah objek yang diteliti.

Pembahasan selanjutnya dibahas oleh Ahmad Sibawai dengan jurnal berjudul “Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi Zakat Profesi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah belum sesuai, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga mereka mengetahui konsep zakat yaitu wajib atau harus namun mereka belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya. Zakat yang mereka keluarkan dapat dikatakan hanya sebatas shodaqah yang jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas. Karena mereka hanya mengeluarkan zakat sekedarnya tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan demikian disarankan kepada guru pegawai negeri sipil yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, hendaknya belajar mengenai zakat profesi supaya kedepannya dapat mengeluarkan zakat profesi yang sesuai dengan hukum Islam.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi. Adapun perbedaannya adalah objek yang diteliti.

Kemudian pembahasan zakat profesi juga dibahas oleh Zaini Fajar Sidiq dengan jurnal berjudul “Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa bolehnya menyamakan nishab zakat profesi dengan menggunakan perak senilai 595 gram. Mengukur nishab zakat profesi dengan

⁶ Lutfi Surya Kusuma, *Determinan Minat Pembayaran Zakat Profesi di Masa Pandemi Covid-19*, JIMAT, Vol. 13, No. 2, (Desember, 2022), 599.

⁷ Nadia Renata, *Penetapan Nisab Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Tanah Datar*, Tamwil, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2022), 28.

⁸ Ahmad Sibawai, *Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Conetica, Vol. 4, No. 1, (Mei, 2022), 56.

zakat perak itu bukan mengada-ada, tetapi juga merujuk pendapat Yusuf Qardhawi karena lebih banyak masalah bagi umat karena peluang kaum muslimin zakat lebih besar.⁹

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian artikel ini pendekatan yang digunakan adalah deskripsi analisis tentang Profesi *Youtuber* pada komunitas *Youtuber* Cilegon. Penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan model penelitian kualitatif yang langsung mewawancarai narasumber guna untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di lokasi sekretariat Komunitas *Youtuber* Cilegon yang berada di Jalan Manyar, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Banten.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari sumber pertama atau narasumber. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui buku, jurnal dan lain-lain. Setelah data yang ada terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa dengan cara melihat dua aspek yaitu, aspek empiris dan aspek teoritis.

HASIL PENELITIAN

Komunitas *Youtuber* Cilegon (YTC) adalah sebuah komunitas local para *Youtuber* yang ada di Cilegon Banten. Komunitas tersebut beranggotakan 21 orang yang aktif mencari rupiah melalui platform *Youtube*. Didirikan pada tanggal 12 Oktober 2018. Sekarang, komunitas tersebut beralamatkan di jalan Manyar Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Banten.¹⁰

Dalam komunitas *Youtuber* Cilegon, anggota mereka beraneka ragam. Ada yang fokus pada vlog, *beauty vlog*, *review* makanan, tutorial, edukasi, *review* film hingga konten kreator drama komedi yang membawa ciri khas logat Cilegon.¹¹

Di komunitas *Youtuber* Cilegon (YTC) dari semua anggota yang ada, masih banyak yang belum monetisasi. Monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang sah.¹² Dikarenakan belum monetisasi, maka banyak dari mereka yang belum mendapatkan penghasilan di setiap bulannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh SY bahwa Ada 14 anggota yang sudah dapat mengantongi rupiah di setiap bulannya karena sudah monetisasi dari pihak *Youtube*.¹³

Setiap anggota yang sudah monetisasi juga beragam pendapatannya. Ada yang dalam satu bulan mendapatkan Rp. 1.300.000,- ada juga yang mendapat lebih dari Rp. 5.000.000,-. Hal tersebut tergantung seberapa aktif anggota tersebut mengupload videonya ke *Youtube*. Menurut NK, jumlah *subscribe* minimal 1000 dengan jam tayang 4000 menjadi syarat

⁹ Zaini Fajar Sidiq, *Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen*, Syntac Literate, Vol. 7, No. 3, (2022), 76.

¹⁰ MA, *Wawancara*, Cilegon, 02 Desember 2022.

¹¹ BA, *Wawancara*, Cilegon, 02 Desember 2022.

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Monetisasi>, diakses tanggal 01 Desember 2022.

¹³ SY, *Wawancara*, Cilegon, 02 Desember 2022.

monetisasi tetapi tidak menentukan dapat rupiah banyak atau tidak. Mendapatkan rupiah dari *Youtube* itu tergantung daripada jumlah *viewers* dan seberapa banyak iklan dari google itu muncul dalam videonya.¹⁴

Berikut penulis cantumkan tabel anggota yang sudah monetisasi dengan beragam penghasilan perbulannya.

NO	NAMA	STATUS <i>YOUTUBE</i>	PENGHASILAN PERBULAN
1.	MA	Monetisasi	73 jt – 88 jt perbulan
2.	BA	Monetisasi	14 jt – 21 jt perbulan
3.	SY	Monetisasi	15 jt – 20 jt perbulan
4.	NK	Monetisasi	1,3 jt – 5 jt perbulan
5.	UA	Monetisasi	4 jt – 7 jt perbulan
6.	TT	Monetisasi	133 jt – 150 jt perbulan
7.	AA	Monetisasi	7 jt – 9,2 jt perbulan
8.	HD	Monetisasi	2 jt – 3 jt perbulan
9.	SH	Monetisasi	89 jt – 102 jt perbulan
10.	ABM	Monetisasi	5 jt – 6 jt perbulan
11.	AF	Monetisasi	2,3 jt – 4,6 jt perbulan
12.	WAR	Monetisasi	83 jt – 90 jt perbulan
13.	DV	Monetisasi	76 jt – 95 jt perbulan
14.	SB	Monetisasi	1,3 jt – 2 jt perbulan

PEMBAHASAN

Karena hasil seorang *Youtuber* itu tidak dapat ditentukan secara permanen sehingga dapat berubah dan tergantung kepada seberapa aktif dan produktifnya orang tersebut, juga monetisasi dari pihak *Youtube* atau belum merupakan faktor yang paling utama dalam mendapatkan hasil seorang *Youtuber*. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Suwandi Harahap dalam jurnalnya *Audah membagi pekerjaan menjadi tiga, yaitu:*¹⁵

Pertama, an-nasyaʿ al-ḥirafi yaitu pekerjaan yang diperoleh dari perbaikan, pembuatan, atau bongkar muat dengan alat-alat tertentu yang memerlukan skill, seperti jasa reparasi, bengkel, jasa laundry dan lain sebagainya.

Kedua, an-nasyaʿ al-mihni yaitu pekerjaan yang diperoleh dengan melayani orang lain sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya, pekerjaan dalam kategori ini membutuhkan izin praktik dari otoritas yang berwenang. Dokter, pengacara, konsultan dan lain sebagainya termasuk kedalam kategori tersebut.

¹⁴ NK, *Wawancara*, Cilegon, 02 Desember 2022.

¹⁵ Andi Suwandi Harahap, *Implementasi Zakat Profesi Pada Profesi Advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan*, Al-Mashlahah, Vol. 10, No. 2, (2022), 23.

Ketiga, al-amal al-wazifi yaitu pekerjaan yang diperoleh dari bekerja atas perintah orang lain. Pekerjaan ini bisa mengandalkan fisik, pikiran, atau menggabungkan keduanya, seperti karyawan, asisten, kuli, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.

Dari tiga macam pekerjaan di atas, *Youtuber* adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang masuk dalam kategori *al-amal al-wazifi*, karena channel seorang *youtuber* akan menjadi tempat yang bisa dimasukan iklan berbagai macam produk yang disponsori oleh Google. Demikian juga *Youtuber* dapat menghasilkan uang dengan memperoleh sponsor lain, sehingga dapat memasukkan *brand placement* atau iklan di luar otoritas Google dalam videonya dengan harga yang bervariasi.

Menurut MUI dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menyebutkan bahwa zakat profesi adalah segala bentuk penghasilan wajib dikeluarkannya zakat dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*. Jika tidak mencapai *nishab* semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen.¹⁶

Berbeda halnya dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi. Dalam penetapan masalah *haul* zakat. Yusuf al-Qardhawi meng*qiyaskan* hal tersebut terhadap zakat pertanian. Pada pertanian, zakat harus dikeluarkan ketika sudah panen dan mencapai *nishab* tanpa harus menunggu *haul*. Adapun *nishab* untuk zakat profesi sejalan dengan *jumhur ulama* yaitu disamakan dengan 85 gram emas. Maka dari itu, Yusuf al-Qardhawi memasukkan konsep *takmil al-nishab* dalam zakat profesi, yaitu pengakumulasian seluruh hasil dari seorang pekerja untuk mencapai *nishab*.¹⁷

Dari keterangan tersebut, *nishab* untuk zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. Maka apabila satu gram emas dihargai Rp. 850.000,-, maka *nishab* zakat profesi adalah Rp. 72.250.000,-. Sedangkan *haul*nya menurut MUI menunggu selama satu tahun, dan Yusuf al-Qardhawi tidak harus menunggu satu tahun karena di*qiyaskan* dengan zakat pertanian. Maka apabila seorang *Youtuber* telah mencapai *nishab*nya, harus mengeluarkan zakat 2,5 persen dari penghasilannya.

Maka, untuk pembayaran zakat bagi *Youtuber* di Komunitas *Youtuber* Cilegon adalah mereka yang telah monetisasi dan mencapai *nishab*nya. Dari 21 anggota dalam komunitas *Youtuber* Cilegon hanya 14 orang yang telah selesai dimonetisasi. Dan dari 14 orang yang telah dimonetisasi hanya beberapa orang yang wajib membayar zakat perbulannya. Sisanya membayar zakat ketika sudah sampai *nishab* selama *haul* (satu tahun).

Misalnya, *Youtuber* bernama MA menghasilkan 73 jt sampai 88 juta perbulannya. Apabila pada bulan Januari *Youtuber* MA mendapat hasil 88 jt maka di bulan tersebut *Youtuber* MA wajib membayarkan zakatnya yaitu Rp. $88.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 2.200.000,-$

¹⁶ Saifullah Abdussamad, *Sosialisasi Fatwa MUI tentang Zakat Profesi di Masjid Besar At-Taqwa Kota Banjarmasin*, Prosiding, Vol. 4, No. 2, (2019), 257.

¹⁷ Afwan, *Analisis Kritis*, 43.

setiap bulannya. Akan tetapi, apabila bulan berikutnya *Youtuber* MA mengalami penurunan penghasilan dikarenakan tidak menentunya penghasilan di *Youtube* maka *Youtuber* MA tidak perlu membayar zakat apabila belum sampai *nishabnya*.

Berikut penulis cantumkan tabel wajib membayar zakat bagi *Youtuber* di Komunitas *Youtuber* Cilegon.

NO	NAMA	STATUS YOUTUBE	PENGHASILAN PERBULAN	IMPLIKASI
1.	MA	Monetisasi	73 jt – 88 jt perbulan	Wajib zakat Rp. 1.825.000 – Rp. 2.200.000 perbulan.
2.	BA	Monetisasi	14 jt – 21 jt perbulan	Wajib zakat apabila telah sampai <i>nishab</i> selama satu tahun.
3.	SY	Monetisasi	15 jt – 20 jt perbulan	Wajib zakat apabila telah sampai <i>nishab</i> selama satu tahun.
4.	NK	Monetisasi	1,3 jt – 5 jt perbulan	Wajib zakat apabila telah sampai <i>nishab</i> selama satu tahun.
5.	UA	Monetisasi	4 jt – 7 jt perbulan	Wajib zakat apabila telah sampai <i>nishab</i> selama satu tahun.
6.	TT	Monetisasi	133 jt – 150 jt perbulan	Wajib zakat Rp. 3.325.000 – Rp. 3.750.000 perbulan.
7.	AA	Monetisasi	7 jt – 9,2 jt perbulan	Wajib zakat apabila telah sampai <i>nishab</i> selama satu tahun.
8.	HD	Monetisasi	2 jt – 3 jt perbulan	Wajib zakat apabila telah sampai <i>nishab</i> selama satu tahun.
9.	SH	Monetisasi	89 jt – 102 jt perbulan	Wajib zakat Rp. 2.225.000 – Rp. 2.550.000 perbulan.
10.	ABM	Monetisasi	5 jt – 6 jt perbulan	Wajib zakat apabila telah sampai <i>nishab</i> selama satu tahun.
11.	AF	Monetisasi	2,3 jt – 4,6 jt perbulan	Wajib zakat apabila telah sampai <i>nishab</i> selama satu tahun.
12.	WAR	Monetisasi	83 jt – 90 jt perbulan	Wajib zakat Rp. 2.075.000 – Rp. 2.250.000 perbulan.
13.	DV	Monetisasi	76 jt – 95 jt perbulan	Wajib zakat Rp. 1.900.000 – Rp. 2.375.000 perbulan.

14.	SB	Monetisasi	1,3 jt – 2 jt perbulan	Wajib zakat apabila telah sampai <i>nishab</i> selama satu tahun.
-----	----	------------	------------------------	---

KESIMPULAN

Youtube merupakan sebuah platform yang pada zaman modern ini digunakan sebagai tempat untuk menghasilkan rupiah. Sehingga lambat laun banyak orang yang berprofesi sebagai *Youtuber*. Maka, setiap harta yang diperoleh dari hasil usaha adalah wajib dibayarkan zakatnya termasuk profesi *Youtuber* dalam Komunitas *Youtuber* Cilegon. Dalam penerapannya, kalkulasi pembayaran zakat terhadap anggota Komunitas *Youtuber* Cilegon memiliki dua varian pembayaran. **Pertama**, seorang *Youtuber* yang telah dimonetisasi dan mencapai *nishab*nya per bulan, harus membayarkan zakatnya setiap bulannya. **Kedua**, apabila seorang *Youtuber* tersebut mengalami penurunan penghasilan atau penghasilan perbulannya tidak mencapai *nishab* dikarenakan penghasilan seorang *Youtuber* tidak menentu setiap bulannya. Maka hal tersebut wajib membayar zakat apabila telah mencapai *nishab*nya selama satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Saifullah, *Sosialisasi Fatwa MUI tentang Zakat Profesi di Masjid Besar At-Taqwa Kota Banjarmasin*, Prosiding, Vol. 4, No. 2, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/ppkmdu.v0i1.8523>
- Afwan, Muhammad Muhsin, *Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal An-Nahl, Vol. 9, No. 1, 1 Juni, 2022. DOI: <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.46>
- al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- BA, Wawancara, Cilegon, 02 Desember 2022.
- Harahap, Andi Suwandi, *Implementasi Zakat Profesi Pada Profesi Advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan*, Al-Mashlahah, Vol. 10, No. 2, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i02.2830>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Monetisasi>, diakses tanggal 01 Desember 2022.
- Kusuma, Lutfi Surya, *Determinan Minat Pembayaran Zakat Profesi di Masa Pandemi Covid-19*, JIMAT, Vol. 13, No. 2, Desember, 2022.
- MA, Wawancara, Cilegon, 02 Desember 2022.

NK, Wawancara, Cilegon, 02 Desember 2022.

Renata, Nadia, *Penetapan Nisab Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Tanah Datar*, Tamwil, Vol. 8, No. 1, Juni, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5844>

Sibawai, Ahmad, *Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Conetica, Vol. 4, No. 1, Mei, 2022. DOI: <https://doi.org/10.0602/econetica.v4i1.263>

Sidiq, Zaini Fajar, *Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen*, Syntac Literate, Vol. 7, No. 3, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.6443>

Soleh, Achmad Khudori, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*, Jakarta: PT. PERCA, 2007.

SY, Wawancara, Cilegon, 02 Desember 2022.